



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SALINAN**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 52 TAHUN 2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PUBLIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selaku pemrakarsa Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik perlu membentuk dan menetapkan Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 186);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU NONANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK.

KESATU : Membentuk Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan pengarahan kepada pelaksana berkaitan dengan substansi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
2. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - b. melakukan pembahasan substansi, jangkauan, dan arah pengaturan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - c. melakukan pengharmonisasi substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik; dan
 - d. melaporkan perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Wakil Ketua, bertanggung jawab kepada Ketua dalam memberikan petunjuk kepada Anggota untuk melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.
 4. Sekretaris, mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota.
 5. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan konsep-konsep mengenai kebijakan dalam Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
 - c. melaksanakan pembahasan substansi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;

- d. menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- e. melakukan pembahasan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik; dan
- g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian, Ketua dapat menunjuk akademisi, praktisi, dan tenaga ahli sebagai narasumber.

KELIMA : Masa kerja Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sejak Keputusan ini ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Panitia Antarkementerian dan/atau Nonantarkementerian, perubahan susunan keanggotaan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau dibebankan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN
JASA PUBLIK

NOMOR : 52 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU NONANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama/Jabatan
1.	Pengarah	Kepala
2.	Ketua	Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3.	Wakil Ketua	1. Sekretaris Utama 2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia 3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital 4. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah
4.	Sekretaris	Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
5.	Anggota	1. Lydia Silvanna Djaman	Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum	Kementerian Sekretariat Negara
		2. Hayu Sihwati Lestari	Asisten Deputi Perekonomian, Deputi Bidang Perundangundangan dan Administrasi Hukum	
		3. Constantinus Kristomo	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
		4. Adharinalti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya	
		5. Didyk Choiroel	Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan	Kementerian Keuangan
		6. Tri Budhianto	Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
		7. Ludiro	Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	
		8. Saiful Islam	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		9. Didik Kusnaini	Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran	
		10. Lisbon Sirait	Direktur Sistem Penganggaran	
		11. Dedi Syarif Usman	Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	
		12. Encep Sudarmawan	Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara	
		13. Purnama T. Sianturi	Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara	
		14. Tri Wahyuningsih Retno Mulyani	Direktur Hukum dan Humas	
		15. Indro Pantja Pramodo	Direktur Pengembangan Jasa Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		16. Hari Dwi Koriato	Direktur Sistem dan Prosedur, Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
		17. Nanik Murwati	Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana	Kementerian Pendayagunaan Aparatur
		18. Ario Wiriandhi	Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana	Negara dan Reformasi Birokrasi

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
			Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi	
		19. Ari Anindya Hartika	Asisten Deputi Pengembangan Kapasitas Usaha Mikro	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
		20. Temmy Satya Permana	Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi	
		21. Agus Kurniawan	Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan	Sekretariat Kabinet
		22. Muhamad Zulfikar Ali	Kepala Bidang Perindustrian	
		23. Raden Murwantara	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
		24. Yan Setiadi	Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan	
		25. Lindawati Wardani	Sekretaris Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi	Badan Riset dan Inovasi Nasional
		26. Ida Bagus Kd Putra Narendra	Karo Ada B/J Slog Polri	Kepolisian Negara Republik Indonesia

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		27. Anggis Rakhmi Ichsan	Direktur Departemen Pengadaan Strategis	Bank Indonesia
		28. Panji Ahmad	Direktur Departemen Hukum	
		29. Roro Sri Rachmawati	Direktur Departemen Hukum	
		30. Alex Kurniawan	Deputi Direktur Departemen Pengadaan Strategis	
		31. Gusmelinda Rahmi	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Lembaga Kebijakan Pengadaan
		32. Shahandra Hanitiyo	Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum	Barang/Jasa Pemerintah
		33. Emin Adhy Muhaemin	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	
		34. Raden Ari Widianto	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	
		35. Dwi Wahyuni Kartianingsih	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		36.Fadli Arif	Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan	
		37.Yulianto Prihhandoyo	Direktur Pengembangan Sistem Katalog	
		38.Patria Susantosa	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
		39.Gusti Agung Aju Diah Ambarawaty	Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan	
		40.Hardi Afriansyah	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa	
		41.R. Fendy Dharma Saputra	Direktur Sertifikasi Profesi	
		42.Muhammad Aris Supriyanto	Direktur Advokasi Pemerintah Pusat	
		43.Iwan Herniwan	Direktur Advokasi Pemerintah Daerah	
		44.Jhon Piter Halomoan Situmorang	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum	

No.	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Jabatan	Instansi
		45.Hermawan	Inspektur	

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
DAN RANCANGAN UNDANG-
UNDANG TENTANG PENGADAAN
BARANG DAN JASA PUBLIK

NOMOR : 52 TAHUN 2023

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023

HONORARIUM PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
NONANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PUBLIK

Kedudukan		Honorarium (Orang/Bulan)
1. Pengarah	:	Rp. 750.000
2. Ketua	:	Rp. 650.000
3. Wakil Ketua	:	Rp. 600.000
4. Sekretaris	:	Rp. 500.000
5. Anggota	:	Rp. 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI